



**BUPATI BANDUNG BARAT**  
**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**  
**NOMOR 4 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN DAERAH**  
**(JPK GAKINDA) KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara yang perlu diberikan perlindungan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah dan sedang diselenggarakan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Bandung Barat.
- c. bahwa masih adanya masyarakat miskin di Kabupaten Bandung Barat yang tidak terdaftar dalam quota Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) bersumber dana Pemerintah Pusat, menjadi beban bagi Pemerintah Daerah dan ditanggulangi melalui Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin Daerah (JPK GAKINDA).
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin Daerah (JPK GAKINDA) Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 468);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PROGRAM JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN KELUARGA MISKIN DAERAH (JPK GAKINDA) KABUPATEN BANDUNG BARAT**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;

5. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu bersumber dana APBN;
6. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin Daerah yang selanjutnya disingkat JPK GAKINDA adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu diluar JAMKESMAS yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan Daerah atau Kantor yang mempunyai tanggung jawab terhadap program JPK GAKINDA baik pelayanan kesehatan peserta, pendataan peserta maupun pendanaan kegiatan dimaksud;
8. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah Rumah Sakit mitra Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang bertanggungjawab dalam pelayanan kesehatan rujukan peserta JPK GAKINDA Kabupaten Bandung Barat;

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Tujuan umum pembuatan Peraturan Bupati tentang JPK GAKINDA yaitu mengatur kegiatan dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu peserta JPK GAKINDA agar dapat tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Tujuan khusus pembuatan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. Terinformasikannya kegiatan-kegiatan secara khusus dalam rangka meningkatkan jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan di Kabupaten Bandung Barat terutama pelayanan rujukan bagi peserta JPK GAKINDA;
  - b. Terciptanya pendataan sasaran JPK GAKINDA yang benar, akurat dan lengkap;
  - c. Terselenggaranya pelayanan kesehatan peserta JPK GAKINDA yang berkualitas;
  - d. Terlaksananya pengelolaan keuangan JPK GAKINDA yang akuntabel;
  - e. Terwujudnya koordinasi dan kerjasama sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang SKPD Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, SKPD Pengelola Data Masyarakat Miskin, SKPD Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Rumah Sakit (RS) yang menjadi mitra, Lintas Sektor/Stakeholder terkait, dan peserta JPK GAKINDA;

## **Bagian Ketiga**

### **Sasaran**

#### **Pasal 3**

Sasaran Program JPK GAKINDA adalah masyarakat miskin dan tidak mampu hasil pendataan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bandung Barat;

## **BAB II**

### **KEPESERTAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Peserta**

##### **Pasal 4**

- 1) Peserta Program JPK GAKINDA adalah Sasaran Program JPK GAKINDA sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yang divalidasi oleh Dinas Kesehatan dan berhak mendapat pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan rujukan ke Rumah Sakit (RS) yang menjadi mitra;
- 2) Peserta Program JPK GAKINDA resmi hasil pendataan BPPKB Kabupaten Bandung Barat yang divalidasi Dinas Kesehatan diterbitkan melalui Surat Keputusan Bupati;
- 3) Apabila Surat Keputusan Bupati tentang peserta JPK GAKINDA belum terbit, JPK GAKINDA dapat menggunakan Surat Keterangan Miskin (SKM) yang dikeluarkan oleh Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Kepala Desa, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Keluarga Berencana Kecamatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan atau Kepala Puskesmas;

#### **Bagian Kedua**

##### **Kartu Peserta**

##### **Pasal 5**

- 1) Kartu peserta Program JPK GAKINDA dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang dibuat Dinas Kependudukan Catatan Sipil dengan jumlah sesuai Surat Keputusan Bupati sebagaimana tertera pada pasal 4 ayat 2;
- 2) Kelengkapan Administrasi Kartu Peserta Program JPK GAKINDA mengikuti Pedoman JPK GAKINDA Kabupaten Bandung Barat;
- 3) Penandatanganan Kartu Peserta JPK GAKINDA oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Camat yang pelaksanaannya akan diatur dalam Surat Keputusan Bupati;
- 4) Kartu Peserta JPK GAKINDA yang ditandatangani pejabat sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat 3, didasarkan atas peserta yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2;

#### **Bagian Ketiga**

##### **Alur Registrasi Kepesertaan JAMKESMAS dan Kepesertaan JPK GAKINDA**

##### **Pasal 6**

- (1) Tahapan registrasi kepesertaan JPK GAKINDA sebagai berikut :
  - a. Menentukan sasaran quota peserta JPK GAKINDA Kabupaten Bandung Barat;

- b. Menetapkan quota peserta JPK GAKINDA Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
  - c. Melaksanakan entry data base kepesertaan JPK GAKINDA oleh Dinas Kesehatan;
  - d. Kartu JPK GAKINDA diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta ditandatangani Camat setempat setelah melalui verifikasi UPT KB Kecamatan dan UPT Kesehatan/Kepala Puskesmas;
  - e. Peserta JPK GAKINDA menerima kartu JPK GAKINDA;
  - f. Peserta mendapatkan pelayanan dan rujukan di puskesmas atau rujukan di RS.
- (2) Bagan alur tahapan registrasi kepesertaan JPK GAKINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan medik yang tepat dan hemat (cost effectif), rasional serta didasarkan atas kendali mutu dan kendali biaya;
- (2) Peserta JPK GAKINDA yang telah mendapat Kartu berhak memperoleh pelayanan kesehatan, pelayanan Keluarga Berencana, Medis Operatif Wanita (MOW) dan Medis Operatif Pria (MOP) dan efek sampingnya secara berjenjang dimulai dari Puskesmas Tanpa Perawatan (TTP), Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) dan Rumah Sakit yang menjadi mitra;
- (3) Prosedur tetap pelayanan kesehatan Program JPK GAKINDA mengikuti Pedoman JPK GAKINDA yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

### **BAB IV ORGANISASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengorganisasian dalam penyelenggaraan JPK GAKINDA terdiri atas :
  - a. Tim Koordinasi JPK GAKINDA Tingkat Kabupaten Bandung Barat
  - b. Tim Pengelola Program JPK GAKINDA Tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
- (2) Tim Koordinasi JPK GAKINDA dan Tim Pengelola Program JPK GAKINDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pemantauan dan Evaluasi**

##### **Pasal 9**

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dimaksudkan arag memperoleh gambaran tentang pelaksanaan serta pencapaian keberhasilan kegiatan yang mencakup :
  - a. Penetapan sasaran;
  - b. Pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan;
  - c. Keterbukaan yang bertanggungjawab atas seluruh proses pelaksanaan; dan
  - d. Pencapaian keberhasilan program.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan dengan cara :
  - a. Pertemuan dengan pelaksana pelayanan dan pihak terkait;
  - b. Pengelolaan dan analisa laporan; dan
  - c. Uji petik ketepatan sasaran keluarga miskin.
- (3) Pemantauan dilaksanakan oleh instansi terkait, sehingga semua pihak secara bertanggungjawab dapat mengetahui pelaksanaan program dan manfaat bagi masyarakat. Agar masyarakat mengetahui secara lebih baik, maka perlu disosialisasikan berbagai aspek tentang program ini, termasuk pendanaannya. Dengan demikian pemantauan pelayanan untuk pelaksanaan program ini dapat berjalan sebaik-baiknya.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pelaporan**

##### **Pasal 10**

- (1) Laporan dibuat oleh Tim Pengelola JPK GAKINDA kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai penanggungjawab kegiatan;
- (2) Laporan disampaikan setiap tiga bulan dan pada akhir tahun anggaran.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Pengawasan**

##### **Pasal 11**

- (1) Pelaksanaan pengawasan untuk program JPK GAKINDA bagi masyarakat miskin dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Pengawasan langsung yaitu dilakukan kepada pemberi pelayanan kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas) pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan yang

meliputi pelayanan administratif kepesertaan, pelayanan dan pengelolaan keuangan;

- b. Pengawasan tidak langsung dapat dilakukan melalui laporan pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi serta penanganan keluhan.
- (2) Untuk kepentingan pengendalian klaim biaya pelayanan dari pihak Rumah Sakit, dilakukan oleh verifikator yang diangkat oleh Bupati.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan Program JPK GAKINDA merupakan dan bantuan sosial yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD);
- (2) Teknis pelaksanaan pendanaan pelayanan kesehatan peserta Program JPK GAKINDA mengikuti pedoman JPK GAKINDA Kabupaten Bandung Barat;
- (3) Flapon maksimal yang diberikan kepada peserta JPK GAKINDA disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
Pada tanggal 8 Februari 2010  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

Ttd

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 8 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**Ttd**

**MAS ABDUL KOHAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 4